



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / NOMBOR ; 134 / Pid.C / 2018 / PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama : DOMINGGUS JAKA DAN ;-----  
Tempat lahir : Kelembu Rame ;-----  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 09 Juni 1999 ;-----  
Jenis kelamin : laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kelembu Rame, Desa Waipakolo, Kec Kodi Balaghbar Sumba Barat Daya, NTT ;-----  
Alamat Sementara : Jl Cinta Banjar Tegalalang, Desa/Kec Tegalalang, Kabupaten Gianyar ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Susunan persidangan :-----

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.,M.H. .....Hakim; -----

I MADE SUMARDIKA, S.H. ..... Panitera Pengganti ;-----

Hakim membaca Dakwaan (Resume) yang diajukan oleh Penyidik Polsek Tegalalang selaku Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu **Anak Agung Gede Geria Utara** dan **I Wayan Merta** (tidak disumpah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **DOMINGGUS JAKA DAN** ;

Membaca surat dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu

Terdakwa harus dipidana;

Mengingat pasal 515 Ayat (1) Ke 2 KUHP, Jo Pasal 91 ayat 1 UU. Nomor 23 tahun 2006 jo pasal 87 ayat 3 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2010 tentang administrasi kependudukan serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersagkutan ; -----

## MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Terdakwa (Verstek);-----
3. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS JAKA DAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **administrasi kependudukan** ; -----
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 50.000,00** (lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **2 (dua) hari** ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu, tanggal 28 Nopember 2018** oleh kami ; **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta Penyidik **I Made Weta** tanpa hadirnya Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

**I MADE SUMARDIKA, S.H..**

H a k i m ;

t.t.d.

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.,M.H.**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)